



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008  
DAN  
PERKARA NOMOR 52/PUU-VI/2008**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 11 DESEMBER 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008  
PERKARA NOMOR 52/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

- Saurip Kadi (Perkara Nomor 51/PUU-VI/2008)
- Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 52/PUU-VI/2008)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 11 Desember 2008, Pukul 11.00 – 12.23 WIB  
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1) | Maruarar Siahaan, S.H.                     | (Ketua)   |
| 2) | Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) | Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.              | (Anggota) |

**Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon Perkara 51/PUU-VI/2008 :**

- Saurip Kadi

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara 52/PUU-VI/2008 :**

- Januardi. S. Hariwibowo, S.H.
- Bayu Prasetio, S.H.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB**

1. **KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Baik, Saudara-Saudara sidang dalam perkara dua ini, nomor 51 dan 52 perkara pengujian undang-undang tahun 2008 ini, kita buka dan dinyatakan terbuka untuk umum

**KETUK PALU 1X**

Sebelum kita mulai kita beri kesempatan dulu ada dua Pemohon ini, bisa bisa memperkenalkan. Nomor 51 siapa Pemohonnya, kami beri kesempatan?

2. **PEMOHON : SAURIP KADI (PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008)**

Saya Saurip Kadi, purnawirawan TNI, kebetulan penggiat demokrasi, sebagai warganegara menggugat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42.

3. **KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Ya nomor 52, silakan.

4. **KUASA HUKUM PEMOHON : JANUARDI. S HARIWIBOWO, S.H. (PERKARA NOMOR 52/PUU-VI/2008)**

Terima kasih Yang Mulia, selamat pagi,  
Kami dari Pemohon Perkara Nomor 52. Saya sendiri Januardi Suryo Hariwibowo berdua dengan rekan saya Bapak Bayu Prasetio. Kami mewakili dari Partai Bulan Bintang.  
Terima kasih.

5. **KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Mewakili Partai Bulan Bintang? Bukan mewakili Pak Yusril ya?

6. **KUASA HUKUM PEMOHON : BAYU PRASETIO, S.H., M.H. (PERKARA NOMOR 52/PUU-VI/2008)**

Bukan. Pak Yusril malah ikut juga sebagai Kuasa mewakili partai Pak.

**7. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Jadi ini namanya lembaga organisasinya yang mengajukan.

Baiklah, jadi ada persamaan di dalam dua perkara ini yaitu satu mengenai pasal tertentu yang sama dan yang kedua mengenai undang-undangnya sama. Oleh karena itu kedua perkara ini kita satukan hanya dalam pemeriksaan dalam arti tentunya nanti mungkin untuk menghemat tenaga dan waktu bagi DPR maupun Pemerintah dalam memberikan keterangan. Dan yang kita satukan ini adalah pemeriksaannya, perkaranya tetap dua. Jadi ini hanya masalah penghematan tenaga dan waktu barangkali. Dan dengan demikian saya akan persilakan dulu peserta, saya minta maaf, Pemohon dalam Perkara Nomor 51 untuk menguraikan dulu permohonannya, kami berikan waktu kami persilakan.

**8. PEMOHON : SAURIP KADI (PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008)**

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi,

Perkenankan saya untuk menyampaikan gugatan atau permohonan pengujian materi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum saya memasuki pada pokok masalah, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang sebagaimana gugatan yang telah kami kirim kepada Mahkamah Konstitusi.

Bicara tentang sistem kenegaraan yang ada kita bersepakat menggunakan model demokrasi. Artinya asas kedaulatan rakyat adalah yang tertinggi karenanya maka kedaulatan mutlak di tangan rakyat. Secara universal dalam menganut paham demokrasi, hak rakyat adalah pembawaan manusia bersama kelahirannya karenanya maka sama sekali bukan pemberian negara. Termasuk di dalamnya masalah kedaulatan ini adalah hak rakyat di dalam memilih sang pemimpin dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden, sama sekali bukan pemberian negara tetapi pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita negara demokrasi maka sudah barang tentu fungsi negara bukan penguasa tetapi regulator, dia adalah fasilitator, dia adalah pelindung yang lemah. Dengan demikian maka peran Undang-Undang Dasar tidak ada kata lain kecuali untuk menjamin kedaulatan itu sendiri, menjamin hak-hak warga negara itu sendiri. Karena kita penganut paham demokrasi sudah barang tentu berbeda dengan penganut paham otoriter. Mohon maaf saya interupsi sebentar untuk memudahkan saya akan haturkan kepada, *oh* sudah katanya sudah. Karena kita pengikut paham demokrasi maka kita harus bisa membedakan dengan penganut paham otoriter.

Dalam paham otoriter hak warga negara adalah pemberian negara, makanya negara adalah penguasa. Di sana yang menonjol adalah pemerintah terlibat membikin undang-undang, sedang di dalam

negara demokrasi di dunia ini hanya ada dua, sebuah negara demokrasi yang pemerintahannya ikut terlibat membikin undang-undang, salah satunya adalah Indonesia. Satunya lagi negara kecil di Amerika Latin. Hal yang mendasar di sini adalah negara dan pemerintah terpisah atau terpilah sehingga ketika pemerintah gagal tidak berarti sama dengan negara gagal. Inilah yang menyebabkan Majapahit, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini menjadi bubar. Dan yang terakhir adalah Uni Sovyet bersama kawan-kawan, ketika pemerintahannya berjaya negara tersebut berjaya. Tetapi ketika pemerintahannya gagal bubarlah negara itu. Kita ucapkan terima kasih kepada pendahulu kita di Indonesia sebagai penganut selama orde baru, paham otoriter tetapi ada Pancasila dan Bahasa Indonesia, sehingga sampai sekarang masih bertahan walaupun mati suri.

Perkenankan saya menyampaikan posisi atau kedudukan Undang-Undang Dasar.

Dalam konteks demokrasi maka Undang-Undang Dasar hanyalah salah satu sumber hukum atau salah satu hukum tertulis untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Karena disamping Undang-Undang Dasar masih ada yang lain, seperti konvensi, hukum adat, bahkan di Aceh sekarang bisa dengan hukum Islam. Dengan demikian maka hakekat Konstitusi pada dasarnya justru harus melindungi dan menjamin hak-hak warga negara itu sendiri sebagai pemilik kedaulatan. Begitu juga kalau kita lihat dari teori negara modern, dimana negara dibentuk oleh sekelompok manusia yang kemudian menyebut dirinya sebagai warga negara melalui kontrak sosial, warga negara tersebut mengamanatkan kepada negara untuk menjamin terlindungnya hak-hak mereka termasuk hak-hak sipil dan hak-hak politiknya. Di dalamnya antara lain dalam hal memilih Presiden dan Wakil Presiden, artinya warga negara di sini adalah subjek primer dari kekuasaan dan kedaulatan negara, oleh karena itu tidak ada negara tanpa warga negara. Dan untuk menjalankan kekuasaannya maka negara haruslah membentuk alat-alat negara berupa organ-organ negara salah satunya adalah partai politik. Karenanya maka tugas partai politik dalam negara demokrasi pada hakekatnya adalah untuk menjadi infrastruktur yang tugasnya mengartikulasikan aspirasi rakyat, mengagregasikan, kemudian diolah oleh lembaga-lembaga yang berwenang dan selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada rakyat. Artinya partai di sini adalah tulang punggung dari demokrasi. Maka di sana kita lihat ketika partai dapat menjalankan perannya dengan baik, rakyat tidak menggunakan saluran lain kecuali partai. Dan sebaliknya ketika partai tidak menjalankan fungsinya dengan baik, dia akan menyalurkan ke berbagai organ-organ infrastruktur antara lain LSM dan juga sampai pada cara-cara demonstrasi bahkan kudeta. Bahkan di negara-negara penganut sistem parlementer kudeta terhadap pemerintah dilakukan tanpa mengubah negara. Karena negara dan pemerintah terpisah sebagaimana saya jelaskan di atas. Di situlah maka secara universal

partai adalah sebagai salah satu pilar demokrasi, partai pada hakekatnya adalah wadah bagi rakyat untuk menggunakan hak berserikat. Partai pada hakekatnya adalah wadah perjuangan orang-orang yang seideologi dan punya kesamaan cita-cita. Persyaratan adanya ideologi bagi sebuah partai sangat mendasar sehingga tidak terjadi seorang kader partai ketika dia gagal meraih jabatan politik tertentu, katakanlah anggota DPR pindah dari satu partai ke partai yang lain. Di sinilah negara-negara lain penganut demokrasi mensyaratkan adanya platform atau ideologi dalam rangka kebangsaan masing-masing. Berbeda dengan di kita sehingga di negara lain penganut demokrasi di dalam menjalankan hak konstitusionalnya ada yang namanya malu, ada yang namanya saru, kalau di kita baru di tingkat sah atau tidak sah.

Mohon maaf Yang Mulia kami tidak menggurui tetapi ini sangat penting untuk mengantar pada tuntutan kami.

**9. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Sebelumnya saya potong dulu Pak Pemohon ya. Jadi ini baru pemeriksaan pendahuluan jadi saya kira ini banyak yang Pak Saudi kemukakan ini mungkin sangat-sangat mendasar untuk diketahui oleh pembentuk undang-undang barangkali ada hal yang disimpan sehingga fokus dulu ke permohonan karena kita baru melihat ini kelayakannya apa yang harus diperbaiki. Bisa dilanjutkan tetapi mohon fokusnya itu bisa diperhatikan, terima kasih.

**10. PEMOHON : SAURIP KADI (PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008)**

Terima kasih Yang Mulia.

Sebentar lagi kita juga masuk ke fokus tuntutan kami.

Kami akan sampai kepada logika sistem pemerintahan. Di dalam presidensial presiden dipilih langsung oleh rakyat karenanya maka program yang dijual waktu Pemilu adalah program calon presiden bukan program partai. Presiden dan anggota DPR sama-sama sebagai konstanta kecuali alasan kriminal baru bisa dijatuhkan di tengah jalan. DPR adalah wakil rakyat sama sekali bukan wakil partai, karenanya maka di DPR dimanapun dalam pengikut presidensial tidak ada lembaga fraksi karena dia adalah wakil rakyat. Karena yang dipercaya oleh rakyat melalui Pemilu adalah calon presiden pemenang Pemilu maka di sana kabinet di bentuk *zaken* atau ahli. maka di sana tidak dikenal adanya oposisi, partai tidak bisa mencopot anggota DPR di tengah jalan. Sudah barang tentu, dimanapun dalam sistem presidensial, Pemilu Presiden lebih dahulu daripada Pemilu anggota DPR, ini untuk mengantar saya untuk masuk kepada tuntutan karena di sinilah kesemrawutan sistem politik kita.

Dengan logika seperti ini maka kalau kita melihat Pemilu 2004 dan nanti akan diulangi pada Pemilu 2009 sesungguhnya Pemilu legislatif

yang akan kita laksanakan adalah pembodohan terhadap rakyat yang sah karena undang-undang, saya buktikan. Di dalam Pemilu sebagaimana Pemilu 2004 yang lalu partai-partai akan mengumbar janji, akan menawarkan program-program kepada rakyat. Tetapi ini adalah pembodohan karena tidak mungkin dilaksanakan karena sistem kita adalah presidensial yang dijadikan program pemerintah adalah program sang calon presiden menang Pemilu bukan program partai pemenang Pemilu. Maka kita lihat di sana, kalau dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 adanya partai yang mempunyai hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden inipun ibarat memilih kucing dalam karung. Karena apa? Karena kita tahu tidak adakan ada partai yang berani mencanangkan dari awal calon presiden saya adalah ini, walaupun ada, kalau partai tersebut mampu melampaui persyaratan minimal 20 persen menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42, artinya kedaulatan rakyat di sana dihilangkan oleh mekanisme politik yang berdasarkan Undang-Undang Pilpres.

Ini menjadi mendasar Yang Mulia karena akhirnya di kita yang namanya Pemilu tak lebih adalah rakyat memberikan cek kosong diserahkan kepada partai, partai untuk dagang sapi mencari pasangan calon presiden dan wakil presiden. Lantas bagaimana nasib rakyat kalau begini caranya? Maka kita lihat sumber kesemrawutannya tidak lebih tidak bukan karena ibarat bayi lahir semestinya kepalanya dulu tetapi ini kakinya dulu, ini sangat membahayakan bagi ibu maupun sang bayi. Sangat membahayakan bagi Republik tercinta ini dan juga masa depan anak bangsa ini karena jelas-jelas tidak mungkin janji-janji partai akan bisa dilaksanakan sebagai penjelasan saya terdahulu. Artinya Yang Mulia di sini ada distorsi kedaulatan rakyat akibat Undang-Undang Pilpres. Dari aturan main demokrasi yang mengabaikan logika dan urutan mekanisme politik yang secara universal tidak lazim ini, ditambah lagi dengan pembatasan jumlah minimal bagi partai atau gabungan partai dalam maengusulkan bakal pasangan Capres dan Wapres maka kedaulatan yang miliknya rakyat dalam hal ini hak rakyat untuk memilih pemimpinnya justru terganjal, terkendala, dan terdistorsi oleh Undang-Undang Pilpres tersebut.

Saya ingin menyampaikan pertimbangan sekunder, kalau yang tadi adalah pertimbangan primer. Dasar pertimbangan sekunder penentuan angka persentase bagi partai atau gabungan partai untuk bisa mencalonkan Presiden sama sekali tanpa dasar dan tanpa logika politik. Keputusan ini jelas-jelas syarat bagi kepentingan partai-partai besar yang ingin memonopoli kekuasaan. Partai-partai besar ini kebetulan juga warisan orde baru yang semua awalnya didukung pemerintah yang sesungguhnya adalah pemerintahan otoriter hanya dibungkus dengan nama demokrasi. Kita juga tahu kebaikan rakyat di dalam era reformasi yang dimulai tahun 1998, tidak sampai membubarkan partai-partai yang ada saat era orde baru. Mereka menikmati fasilitas sampai hari ini, itupun tidak digugat oleh rakyat. Kantor-kantor yang cukup megah di



sentral-sentral kota, di tempat-tempat strategis dulu dibiayai oleh pemerintah. Sekarang rakyat mencoba menggunakan haknya kemudian membentuk partai tanpa fasilitas dari pemerintah yang terjadi partai-partai lama yang sampai hari ini masih memanfaatkan fasilitas pemerintah tersebut menzalimi partai-partai ada yang ada, yang baru yang saya maksud dan juga menzalimi hak rakyat melalui persyaratan Pasal 9 Undang-Undang tentang Pilpres.

Kebaikan rakyat Indonesia untuk tidak menggugat dan tidak membubarkan partai-partai peninggalan orde baru inipun masih tidak mendapatkan sambutan yang setimpal. Malah kebaikan hati rakyat ini dibalas dengan melahirkan Undang-Undang Pilpres yang membatasi minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah, artinya ini jelas-jelas berdasarkan kepentingan monopolitis partai besar warisan orde baru dan turunannya yang ingin mempertahankan kekuasaan. Yang pasti Undang-Undang Pilpres ini adalah bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dari akal sehatpun bila persentase 20% kursi di DPR atau 25% suara sah tersebut tetap diberlakukan maka sesungguhnya bagi rakyat Pemilu tidak ada maknanya karena itu hanya pemborosan uang negara yang disiapkan untuk Pemilu 2009 nanti sekitar sembilan triliun, mengapa? Karena semua tahu yang akan maju itu lagi-itu lagi, dan yang pasti mereka telah terbukti gagal waktu memimpin Republik ini dan sebagian lagi calonnya tak lebih dan tak bukan adalah mereka-mereka dari bagian masalah yang sedang dihadapi bangsa, lantas bagaimana nasib Republik dan anak bangsa ke depan ini? Di situlah maka saya mengajukan gugatan ini.

Indonesia ke depan tidak boleh terus salah urus, Indonesia yang mempunyai kekayaan alam luar biasa tidak mungkin akan bisa ditangani oleh orang-orang yang hanya menggunakan cara-cara lama warisan orde baru. Di sinilah pentingnya ke depan bangsa ini melahirkan pemimpin yang baru, yang punya solusi baru untuk menghentikan keterpurukan, yang punya *platform* baru terhadap peradaban baru Indonesia ke depan dan itu tidak mungkin oleh mereka-mereka yang akan dicalonkan oleh partai-partai besar warisan orde baru.

Di samping itu Yang Mulia, seharusnya nantinya Undang-Undang Pilpres harus menjamin lahirnya pemimpin rakyat, artinya pemimpin yang betul-betul dikehendaki rakyat bukan rakyat dipaksakan untuk memilih yang dimau oleh pengurus partai politik. Untuk ini Yang Mulia, undang-undang haruslah mendukung agar negeri ini ke depan dipimpin oleh figur yang memberi harapan baru bagi rakyat, yang benar, dan mampu membangun pemerintahan negara yang dasarnya dari, oleh, dan untuk rakyat dalam artian yang sesungguhnya. Di sanalah Yang Mulia kita ke depan kita perlu pemimpin yang mampu melaksanakan *silent revolution* melalui figur seorang presiden yang mampu mengubah sistem kenegaraan sebagaimana yang dipesankan oleh Bung Karno, tanggal 18 Agustus 1945 bahwa Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar darurat, Undang-Undang Dasar kilat. Nanti kalau

negara sudah dalam keadaan tentram kita rumuskan kembali Undang-Undang Dasar yang baru. Sangat disayangkan reformasi 1998 dengan empat kali amandemen Undang-Undang Dasar Yang pasti sistem kenegaraannya, paradigmanya tidak diubah, *platform*-nya tidak diubah sehingga yang terjadi sistem kenegaraan yang berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada hakekatnya adalah turunan sistem orde baru.

Di sanalah maka melalui gugatan ini rakyat akan melihat apakah Mahkamah Konstitusi ini akan tampil sebagai penyelamat demokrasi atau sebaliknya—mohon maaf saya menggunakan bahasa yang ekstrim---atau Mahkamah Konstitusi ini akan dilaknat oleh sejarah karena rakyat tidak akan ada kesempatan memperoleh atau melahirkan pemimpin yang baru kalau mekanismenya sebagaimana diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini. Hak partai tidak boleh melampaui kedaulatan rakyat. Sebagai salah satu pilar demokrasi maka partai politik tidak boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi. Hal ini menjadi mendasar agar rakyat secara bebas bisa mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Agar partai sebagai alat untuk instrumen politik dapat berjalan optimal, maka partai dapat saja diberikan hak oleh Konstitusi. Namun demikian hak yang diberikan partai politik tidak boleh sampai melampaui, mengganjal, menutup, menghalangi, apalagi menghilangkan hak-hak yang memang menjadi milik rakyat. Sebagai alat maka partai tidak boleh melampaui subjek primer, artinya hak partai politik tidak boleh melampaui hak warga negara. Untuk itu maka fungsi Konstitusi adalah untuk menjamin terpenuhinya prinsip dasar tersebut.

Begitu juga kalau ditinjau dari hak preferensi, maka hak preferensi tidak boleh mendistorsi kedaulatan rakyat. Dengan demikian Konstitusi pada hakekatnya harus menjamin tidak ada monopoli hak berpolitik, oleh institusi demokrasi yang manapun termasuk oleh partai dan juga oleh negara. Ini saya percaya, Yang Mulia sangat paham tentang kaidah ini. Hak konstitusi yang diberikan kepada partai politik untuk mengajukan usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden lebih dimaksudkan sebagai hak preferensi partai politik, namun bukan berarti hak tersebut sampai atau dapat menutup hak warga negara dalam menjalankan kedaulatan yang memang miliknya tanpa melalui preferensi tersebut. Agar demokrasi dapat berjalan dan agar hak warga negara untuk memperoleh kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berpolitik dapat terjamin, maka ketentuan undang-undang yang mengganjal, menutup, dan menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara tersebut harus diuji karena bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan juga amanat Konstitusi.

Yang Mulia, saya tahu bahwa bisa juga pasal ini, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 dimaksudkan untuk menseleksi agar calon presiden dan wakil presiden tidak terlalu banyak sehingga tidak merepotkan dalam pelaksanaan Pemilu, namun demikian mekanisme seleksi tidak boleh mendistorsi kedaulatan rakyat itu sendiri. Bahwa benar dalam

realita politik Pemilu presiden dan wakil presiden diperlukan mekanisme seleksi agar yang tampil sebagai calon presiden dan wakil presiden tinggal beberapa pasang saja. Namun demikian, pengaturan mekanisme seleksi tersebut tidak boleh mengganjal, mengurangi, mendistorsi, dan apalagi menghilangkan hak rakyat dalam memilih anak negeri terbaik untuk dijadikan presiden melalui Pilpres. Dengan cara membatasi melalui persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 ini artinya rakyat dipaksa oleh partai-partai besar warisan orde baru untuk memilih figur itu lagi-itu lagi yang tadi saya katakan yang sewaktu berkuasa nyata-nyata telah gagal dan sebagian lagi adalah bagian dari persoalan yang kini dihadapi bangsa.

Dengan kata lain rakyat oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 telah kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin baru yang punya solusi dan *platform* baru ke depan yang secara rasional bisa membangun peradaban Indonesia yang baru. Dengan belajar dari negara-negara lain Yang Mulia sesungguhnya banyak mekanisme politik yang bisa diterapkan agar jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ikut dalam pemilu tinggal sedikit jumlahnya tanpa mengganjal, atau mengurangi, mendistorsi, apalagi sampai menghilangkan hak kedaulatan rakyat. Dalam kesemrawutan sistem demokrasi yang sekarang ini mekanisme seleksi bisa saja ditempuh dengan memberi kesempatan kepada kesemua partai peserta Pemilu atau gabungan partai untuk mencalonkan pasangan Capres dan Wapres dalam Pemilu putaran pertama. Dan kemudian dua terbesar kalau memang tidak tercapai 50% plus satu dari orang yang nyoblos, maka dua terbesar masuk dalam putaran kedua sebagaimana yang pernah dilaksanakan dalam Pemilu 2004. Artinya tidak ada alasan bahwa ini digunakan untuk menseleksi agar yang tampil tinggal sedikit. Oleh karena itu muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 perlu dikembalikan kepada semangat jiwa dan amanat Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dimana partai atau gabungan partai peserta Pemilu dalam menggunakan hak konstitusi untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak dipersyaratkan dengan jumlah perolehan kursi di DPR ataupun perolehan suara sah dalam Pemilu. Penentuan angka yang dipersyaratkan apakah itu 1%, 5%, atau 10% hingga seterusnya hingga angka tertentu jelas perlu dipertanyakan dasarnya. Karena dalam menerapkan sistem presidensial yang terbalik urutan Pemilunya dimana Pemilu legislatif dahulu baru dilaksanakan Pemilu Presiden maka mudah dipahami bahwa dasarnya adalah rekayasa partai-partai besar warisan orde baru yang telah menikmati fasilitas kekuasaan untuk mempertahankan status *quo*. Mekanisme seleksi ini juga sudah keterlaluan kalau ini dianggap sebagai mekanisme seleksi, karena dengan cara menentukan batas 20% ini pada hakekatnya lebih dari kudeta, ini adalah kejahatan politik melalui legal formal jalur yuridis formal. Kalau kudeta sudah jelas ada kegiatannya, ada resikonya. Kalau ini diatasnamakan hukum, diatasnamakan undang-undang padahal itu jelas-jelas mendistorsi dan menghilangkan

kesempatan bagi rakyat yang jumlahnya 220 juta lebih untuk mencari pemimpin yang dapat dijamin akan mampu menghentikan keterpurukan ini dan membangun peradaban Indonesia ke depan. Di seluruh kitab-kitab agama, Tuhan sudah menggariskan niscaya ada pemimpin yang mampu untuk mengubah peradaban yang jahiliyah ini.

Cara semacam ini sudah melampaui dengan cara-cara kudeta Yang Mulia. Ini merupakan perebutan kekuasaan secara kasat mata, karena dengan mendistorsi makna Konstitusi lewat undang-undang. Ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang dilakukan secara sah atas nama negara hukum. Dengan kata lain persyaratan 20% kursi di DPR atau 25% suara sah harus dihapuskan karena nyata-nyata bertentangan dengan amanat Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Amanat Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri sesungguhnya konsisten dengan pilihan kita sebagai penganut sistem presidensial dimana presiden dipilih langsung oleh rakyat, artinya legitimasi pemerintah sama sekali bukan dari partai tapi langsung dari rakyat karena rakyat mencoblos langsung tanda gambar calon presiden yang dikehendaki, bukan tanda gambar partai. Maka partai sebagai fasilitator dan sebagaimana lazimnya di negara penganut presidensial tugas partai adalah fasilitator untuk mekanisme demokrasi, mencari figur yang kuat yang laku jual dalam Pemilu, dan satunya lagi mengembangkan ideologi, berbeda dengan sistem parlementer. Dalam sistem parlementer tugas partai adalah membuat program, menjalankan pemerintahan ketika dia dipilih oleh rakyat melalui Pemilu maka di sanalah yang membentuk kabinet adalah partai politik. Maka di sanalah partai politik bisa mencopot anggota DPR sekalipun karena rakyat percayanya kepada partai bukan kepada calon presiden sebagaimana yang dianut dalam sistem presidensial. Untuk itu Yang Mulia saya akan masuk pada pokok permohonan (...)

**11. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Bisa Pak Saudi dipersingkat itu? Nanti disingkatkan.

**12. PEMOHON : SAURIP KADI (PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008)**

Bahwa yang menjadi fokus perhatian Pemohon adalah salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 4294. Bahwa mengenai salah satu persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengatur sebagai berikut, Pasal 9 berbunyi, "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah

kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden”.

Bahwa ketentuan tersebut menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal-pasal sebagai berikut, Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), mohon maaf karena kami lampirkan maka tidak kami sebutkan, Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (5). Begitu juga Yang Mulia kalau kita kaitkan dengan pentingnya partisipasi politik dan hak asasi manusia yang oleh Undang-Undang Pilpres Nomor 42 ini menjadi dipersempit. Bahwa adanya partisipasi masyarakat adalah merupakan salah satu ciri dalam negara demokrasi. Bahwa partisipasi masyarakat, warga negara dalam politik adalah melalui Pemilu, dalam Pemilu masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih.

Bahwa partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam suatu pemilihan termasuk di dalamnya pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Sehingga oleh karenanya harus dibuka seluas-luasnya bagi warga negara untuk diusulkan sebagai Capres dan Cawapres oleh partai politik atau gabungan partai politik karena hak atas partisipasi masyarakat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia PBB Tahun 1948, Pasal 5 ayat (1), Pasal 15, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Saya tidak akan bacakan satu persatu bunyi pasal-pasal saya akan lanjutkan pada poin empat.

Bahwa dengan demikian partisipasi politik merupakan hak asasi setiap warga Negara untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama untuk turut serta menetapkan tujuan-tujuan dan masa depan negara termasuk menentukan orang-orang yang akan memegang kekuasaan. Bahwa dalam kenyataannya para pembentuk undang-undang membuat aturan main sendiri yang pada pokoknya berpotensi melanggar Konstitusi dan justru menghambat proses demokratisasi yang sedang berjalan sekarang ini. Bahwa hal tersebut telah nyata dan tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 yang mengatur salah satu persyaratan bagi partai dan atau gabungan partai dalam mengusulkan Capres dan Cawapres secara langsung menghilangkan kesempatan bagi orang-orang yang cerdas, yang punya gagasan baru untuk diusulkan oleh partai-partai atau gabungan partai sebagai calon presiden dan atau wakil presiden.

Bahwa suatu perundang-undangan haruslah dapat menjamin ditegakkannya dan dilindunginya hak asasi manusia dari segala bentuk diskriminatif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Pemohon berpendapat, bahwa persyaratan minimal 20% kursi di DPR atau 25 % perolehan suara sah bagi partai atau gabungan partai dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden lebih bersifat pemberangusan, pengekangan, penjegalan, atau setidaknya distorsi resmi oleh undang-undang terhadap hak-hak politik warga negara dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana yang diperintahkan oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun Undang-Undang HAM dan DUHAM yang sudah saya sebutkan di atas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan sangat agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 10 dan Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 9 yang berbunyi, "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden". Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (5).

Saya akan sampai pada *petitum*.

3. Menyatakan Pasal 9 berbunyi, "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Yang Mulia, saya juga bagian dari orde baru karena saya jadi tentara baru resmi pensiun kemarin tanggal 11 November 2008 diwisuda di Magelang. Saya ingin mengajak semua pihak yang bagian dari orde

baru atau pun yang mewarisi sistem orde baru ini mari selamatkan masa depan bangsa, mari selamatkan rakyat kita, jangan sampai nanti rakyat menggunakan cara-cara sendiri.

Saya percaya Yang Mulia, para Hakim yang mengadili ini adalah orang-orang yang punya karakter, mempunyai nurani, yang tidak mungkin membiarkan Republik terus terpuruk dari sistem yang semrawut ini. Saya percaya para Hakim nantinya tidak akan takut terhadap tekanan siapa pun karena saya ingin mengajak para hakim yang mengadili ini nanti untuk mari ramai-ramai membikin sejarah agar peradaban Indonesia ke depan bisa kita selamatkan.

Yang pasti Yang Mulia, saya berharap banyak karena di Republik ini lembaga terhormat yang masih bisa menjadi tumpuan rakyat tinggallah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga yang lain sebagaimana kita tahu sudah dikuliti karena kasus korupsi dan KKN yang lainnya. Dengan segala hormat kami memohon jangan sampai harapan rakyat ini dikecewakan Yang Mulia. Harapan saya juga agar ini tidak berlarut karena nantinya pada bulan April sudah ada pemilihan anggota DPR, Pemilu yang saya maksud. Jangan sampai karena kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga proses ini berlarut, sehingga menjadi terlambat.

Ketahuiilah Yang Mulia, bahwa rakyat tahu persis walaupun tidak dikatakan kalau sampai ini terjadi dan itu berarti—mohon maaf—bisa terjadi Mahkamah Konstitusi akan dilaknat oleh sejarah. Harapan kami dan juga harapan rakyat tinggal tergantung di tangan Majelis yang mengadili atau menyidang persoalan ini. Saya harap Yang Mulia, selamatkan masa depan negara kita, selamatkan masa depan rakyat kita melalui tampilnya calon presiden yang punya wawasan baru, yang punya konsep baru, punya solusi untuk menghentikan rakyat keterpurukan, punya *platform* baru tentang Indonesia ke depan.

Saya ingin menambahkan Yang Mulia, saya membikin buku ini, buku ini nanti akan saya serahkan kepada Yang Mulia juga karena dengan gamblang saya jelaskan tentang teori-teori universal dan yang *common sense* yang berlaku dimana saja tentang sistem kenegaraan. Buku ini saya bikin untuk percontohan kepada calon presiden siapa pun, jangan asal, mereka bukan pengangguran yang cari kerja. Dimana pun Yang Mulia calon presiden pasti dia membikin dulu konsep, *platform* baru peradaban Indonesia ke depan seperti apa, itu nanti yang akan diuji oleh rakyat. Dimana pun Yang Mulia calon presiden maupun perdana menteri melalui partai sebelum Pemilu membikin buku sehingga para menteri punya landasan dalam menjabarkan bidangnya masing-masing, tidak seperti di kita, tidak ada program yang disetujui oleh rakyat. Lantas program yang dijalankan pemerintahan itu programnya siapa? Bukankah kita penganut paham demokrasi, dimana yang dijadikan program pemerintah adalah program yang disetujui oleh rakyat melalui Pemilu. Inilah percontohan yang saya sumbangkan kepada rakyat melalui calon presiden siapa pun dia ke depan agar jangan asal jadi presiden.

Kasihaniilah rakyat 200 juta lebih. Negara kita diberi kekayaan alam yang luar biasa besarnya, tetapi miskin hidupnya. Sementara negara lain Yang Mulia, tanpa kekayaan alam jangankan fakir miskin, orang tidak punya pekerjaan saja disantuni oleh negara. Jangan bilang karena rakyatnya banyak. RRT 1,5 miliar semuanya diurus negara bisa. Jangan bilang pendidikannya rendah, Muangthai jauh di bawah kita, jangan bilang budayanya lain, Malaysia budayanya sama.

**13. KETUA : MARUARAR SIAHAAN S. H.**

Bisa, kita cukupkan Pak?

**14. PEMOHON : SAURIP KADI (PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008)**

Ya ini sangat penting Yang Mulia. Biar nanti menjadi pedoman, moga-moga sempat membaca buku ini para Majelis yang akan menyidangkan gugatan saya.

Terima kasih Yang Mulia, izinkan saya untuk menyerahkan ini ke depan.

**15. KETUA : MARUARAR SIAHAAN S. H.**

Ya, Bapak duduk saja, nanti dijemput saja.

Tapi kalau begini saja saran saya nanti saya komentari dan nanti serahkan supaya kita selesaikan dulu ini, nanti kami beri kesempatan secara khusus.

**16. PEMOHON : SAURIP KADI (PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008)**

Terima kasih Yang Mulia.

**17. KETUA : MARUARAR SIAHAAN S. H.**

Baik, jadi Pemohon nomor satu ini banyak tensi atau voltasenya agak tinggi permohonan ini dan saya catat ada beberapa kosakata yang sangat menarik yaitu kudeta, jahiliah, kasat mata, distorsi makna, pengkhianatan kedaulatan rakyat, dan yang paling bagus tadi dizalimi ya. Kemudian laknat sejarah, nanti saya perhatikan Pak itu. Dan kalau bisa buku itu nanti sembilan Pak, karena biasanya Hakim itu sembilan dan mungkin juga nanti kepada pemerintah kalau itu dijadikan suatu alat bukti boleh juga menjadi dua belas dia.

Karena ini pemeriksaan pendahuluan karena kami satukan dua permohonan ini, kami berikan dulu kesempatan bagi Pemohon berikutnya, mungkin nanti ada beberapa *comment* daripada Majelis yang relevan dalam pemeriksaan pendahuluan, mungkin ada perubahan nanti yang diperlukan dan lain sebagainya.



Baik, kepada Pemohon Nomor 52 alokasi waktu kita berikan hampir samalah, tetapi mungkin karena Anda tidak calon presiden, agak lain dia punya nama, namanya kuasa dari calon presiden. Jadi dia agak sedikit *saklek* dia, kami berikan waktu.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUARDI. S. HARIWIBOWO (PERKARA NOMOR 52/PUU-VI/2008)**

Terima kasih Yang Mulia atas waktunya.

Kami akan coba sampaikan sesingkat mungkin untuk menghemat waktu.

Jadi kami mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya kepada Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5).

Mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum kami adalah kami mewakili partai, partai di sini adalah Partai Bulan Bintang. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang." Lantas ditentukan ada empat, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kemudian yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat, yang ketiga adalah badan hukum publik atau privat, dan yang keempat adalah lembaga negara.

Kami di sini maju sebagai partai politik, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik atau Undang-Undang Parpol, dinyatakan bahwa partai politik adalah merupakan badan hukum setelah didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM dan memenuhi syarat ditentukan Pasal 3 Undang-Undang Parpol dan selanjutnya disahkan menjadi badan hukum dengan keputusan menteri. Dan kami selaku Pemohon telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-03.UM.06.08 tahun 2003, sehingga karenanya Pemohon adalah badan hukum. Sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kami adalah termasuk Pemohon yang merupakan badan hukum.

Kemudian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 006/2005 dan Nomor 010/2005 pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu harus memenuhi lima syarat. Pertama, adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-undang Dasar 1945. b. Hak konstitusional Pemohon dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji; c. Kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; e. Adanya kemungkinan bahwa dengan

dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan ada atau tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pilpres, ini nyata-nyata telah sangat nyata berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Pasal 6 yang diatur dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 serta yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Pasal 9 Undang-Undang Pilpres menyatakan, "pasangan calon diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden". Kemudian Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pilpres menyatakan, "Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD". Kedua pasal tersebut menentukan dua hal penting. Yaitu partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum hanya dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila memperoleh jumlah minimal kursi DPR sebesar 20% atau jumlah minimal suara nasional 25% dalam Pemilu legislatif. Yang kedua, Pemilu presiden diadakan setelah Pemilu legislatif.

Kedua ketentuan Undang-Undang Pilpres jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan, "pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pemilihan umum dilaksanakan". Dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, "pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Ayat (2)-nya, "pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD". Kedua pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengandung norma atau konstitusional sebagai berikut, setiap partai politik peserta Pemilu memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan waki presiden. Pengusulan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara serentak. Pemilihan umum hanya dilakukan setiap sekali dalam lima tahun. Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 tersebut syarat partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanyalah partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum. Dan dalam hal ini Pemohon selaku partai politik adalah peserta pemilihan umum tahun 2009 dengan nomor urut 27 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dengan Nomor 149/SK/KPU/2008, tanggal 9 Juli tentang penetapan dan pengundian

nomor partai politik peserta Pemilu tahun 2009. Jika pemilihan umum dipisahkan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Pilpres antara pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum untuk memilih anggota DPRD, DPD dan DPR, maka akan terjadi dua kali pemilihan umum dalam lima tahun sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan untuk melaksanakan Pemilu secara serentak setiap kali dalam lima tahun.

Ketentuan Undang Undang Pilpres merupakan bentuk lain dalam usaha untuk memantapkan Hegemoni kekuasaan mayoritas melalui kebijakan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional Indonesia yang menetapkan konstitusional sebagai hukum yang tertinggi yang harus dihormati. Jika membaca seluruh risalah perubahan Undang Undang Dasar 1945 yang terkait dengan ketentuan Pasal 6A dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu fraksi atau anggota MPR-pun pada saat itu yang mengusulkan untuk melaksanakan Pemilu secara terpisah untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD dengan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Semua anggota fraksi dan anggota PAH I BP MPR hanya mengusulkan dan membicarakan Pemilu yang serentak dan hanya satu kali dalam setiap lima tahun untuk menghindari biaya negara dan biaya sosial yang tinggi. Suasana batin yang berkembang dalam pembahasan hanya mensyaratkan Parpol itu cukup terdaftar sebagai peserta Pemilu tanpa embel-embel syarat yang lain. Maka dia dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum Pemilu itu serentak belum dilaksanakan. Tidak ada sedikitpun pikiran dan usulan untuk mensyaratkan jumlah perolehan suara tertentu sebagai syarat pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi ketentuan dalam kedua Undang Undang Pilpres kami ajukan untuk di uji, itu nyata-nyata merugikan hak Konstitusional yang sudah diberikan oleh Pasal 6 dan Pasal 22 Undang Undang Dasar 1945 berupa; yang pertama adalah hak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah hak untuk mengusulakn pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD yang dilaksanakan secara serentak. Kami mengajukan uji materil terhadap keberlakuan kedua pasal Undang-Undang Pilpres tersebut karena kedua-duanya saling berkaitan, dimana ketentuan Pasal 9 itu dilindungi dan alatnya adalah merupakan Pasal 3 dengan melaksanakan Pemilu dua kali. Sementara di dalam Konstitusi ketentuan Pasal 6A itu justru dilindungi oleh ketentuan Pasal 22 yang menyatakan Pemilih itu satu kali untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Dan karenanya berdasarkan uraian tersebut permohonan kami adalah pertama, mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Kedua, menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk memngajukan permohonan dan pengujian

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang Undang Dasar 1945, ketiga, menyatakan bahwa, a. materi muatan Pasal 9 Undang Undang Pilpres bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. b. materi muatan ayat Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pilpres bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945. keempat, menyatakan bahwa materi muatan Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sekian terima kasih yang mulia.

**19. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Baik, terima kasih.

Jadi sebagaimana tadi telah kita utarakan pemeriksaan pendahuluan hanya akan menilai dulu kelayakan permohonan, syarat-syarat dan sebagainya. Hemat kami tentu memang Pemohon sudah hampir memenuhi ini, meskipun demikian ada beberapa hal yang mungkin akan kami berikan catatan dan perubahan itu merupakan dari masing-masing Pemohon.

Yang pertama, nanti akan ditambah oleh rekan-rekan saya, tetapi sebelumnya saya sangat tertarik tadi dengan permohonan Pemohon Nomor 51 itu, mungkin ada beberapa argumen yang secara lisan segala dalam juga dikemukakan dalam *power point* yang barangkali sangat bagus untuk mendukung beberapa uraian mengenai konsep yang disebutkan itu tentang kedaulatan rakyat, hak untuk mengajukan ini, calon presiden ini ya? Sebagai suatu hak rakyat dan tidak bisa dipasung ataukah dikesampingkan oleh mekanisme seleksi yang ada mungkin dalam permohonan, saya belum melihat barangkali, saya mungkin kurang teliti melihatnya tetapi seandainya beberapa pemahaman-pemahaman konseptual seperti itu bisa lebih bisa dituangkan lagi, sehingga argumennya untuk menyatakan di samping hanya secara pasal bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 mungkin? secara konseptual bisa dilihat dengan uraian tadi di dalam *power point* itu. Barangkali ada baiknya juga yang kami catat disini sebagaimana terlihat di dalam permohonan kami belum melihat begitu, barangkali mungkin nanti bisa ditambahkan yang selain dikurangi, tetapi khusus untuk petitem kami menyarankan suatu petitem pernyataan inskonstitusionalnya ke pasal ke undang-undang maunya disambungkan. Jadi saya perhatikan ini Pasal 9 maunya langsung Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berbunyi, boleh saja disatukan tetapi bunyinya di kebawahkan baru petitemnya untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian juga dengan

pernyataan dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu kalau bisa diintegrasikan kalau dia antara pasal dengan undang-undang supaya tidak terpisah.

Saya kira ini beberapa catatan saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Sodiki kalau ada? atau Ibu Maria?

**20. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.**

Terima kasih.

Di dalam Perkara 51 ini pendahuluannya ini *kok* dibaca bagus sekali Pak, kalau dibaca secara—tetapi untuk suatu permohonan mohon diberikan suatu *highlight* itu, jadi sepotong-sepotong, saya melihat dari *power pointnya* lebih bagus dan kita lebih mudah mengerti apa yang dibaca.

Kemudian di sini tadi Bapak mengatakan ada beberapa kali menyebutkan Pasal 28I ayat (2) dan (5). Saya melihat di halaman 4 dan 18 dan juga halaman sebelumnya—di sini halaman 12 di sini ada Pasal 28I ayat (2), tetapi kemudian dalam pernyataan Bapak tadi dua kali disebutkan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) tetapi petitum Bapak, Bapak mengatakan Pasal 28 I ayat (5) saja. Jadi di halaman 18 itu, itu yang di atas sebelum petitum hanya dituliskan Pasal 28I ayat (5). Jadi mana yang betul? Apakah dua-duanya itu saya rasa. Hanya itu saja yang memperbaikinya.

Pemohon 52 saya rasa sudah cukup terlihat apa yang Anda mohon dan apa yang – duduk persoalannya.

Saya rasa hanya itu Pak?

**21. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACHMAD SODIKI, S.H.**

Saya menangkap untuk Pemohon 51 Apakah memang mau mengajukan diri sebagai presiden Independent begitu maksudnya atau partai-partai kecil mau mengukung Bapak

**22. PEMOHON : SAURIP KADI (PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008)**

Yang Mulia sebagai prajurit, sore ini berangkat perangpun saya siap apalagi disuruh mengatur menjadi presiden yang caranya sudah saya bikin, tetapi karena kesempatan itu menjadi hilang akibat persyaratan, maka kalau nanti ini menang dan ada partai mau besar mau kecil mencalonkan saya, saya siap.

**23. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. ACHMAD SODIKI, S.H.**

Ya, oke yang kedua barangkali akan lebih mantap Pak ya apabila argumentasi Pemohon itu disertai dengan data-data barangkali ya

tentang misalnya derajat kepercayaan masyarakat tentang partai-partai sekarang dan sebagainya, jadi mungkin itu banyak sekali itu yang bisa dikutip dari media maupun dari survey-survey dan sebagainya, barangkali itu setiap kali mesti ada itu, bisa itu nanti menjadi argumentasi yang bisa mengukuhkan argumentasi anda di dalam permohonan ini, terima kasih.

**24. PEMOHON : SAURIP KADI (PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008)**

Terima kasih Yang Mulia akan saya sempurnakan.

**25. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Barangkali ke Pemohon berikutnya?

cukup ya baik jadi Pak Saurip, saya kira sangat menarik tadi ada beberapa di *power point* ini hak partai tidak boleh melampaui kedaulatan rakyat, hak prevelensi tidak boleh mendistorsi rakyat mekanisme seleksi tidak boleh mendistorsi kedaulatan rakyat, dan sebagainya sangat erat kaitannya nanti persiapannya untuk perdebatan yang tentunya akan menjadi inti daripada Pasal 1 UUD 1945 tentang soal ini. Oleh karena itu kalau memang ada kesempatan lagi misalnya meskipun secara sangat minimal mungkin dalam bisa permohonan ini, saya kurang tau apa, saya belum melihat atau mungkin saya kurang cermat, tetapi secara *fast reading* atau *speed reading* saya belum melihatnya, nanti barangkali mungkin bisa disebutkan dengan perbaikan dalam petitum itu yang bisa diintegrasikan pasal undang-undang itu satu kesatuan.

Tentang Pemohon 52 tidak banyak kritik yang bisa kita ajukan karena memang kerjanya, artinya memang dia punya lahan tetapi mungkin sama dengan argumen kita tadi tentang Pasal 3 ayat 5 bisa memanfaatkan uraian Pak Saurip ini Pemohon nomor 51 untuk menjadikan bahan perdebatan nanti karena kita akan menyatukan. *Nah* kalau ada keinginan untuk atau memperbaiki menyempurnakan undang-undang memberikan waktu paling lama 14 hari perbaikan dimasukkan kepada kami itu artinya bisa cepat supaya kita bisa mulai sesuai dengan tadi Pemohon menyatakan bulan April, mulai lagi Pemilu legislatif kan tadi yang saya maksudkan argumennya apa *kok* misalnya kalau itu terpisah memang tadi sudah disebutkan pasal tadi tetapi secara konseptual apa yang menyebabkan itu inskonstitusional. Kalau pasal-perpasal mungkin tafsirannya bisa beda-beda, tapi isinya, substansi yang ada di Konstitusi itu mungkin kalau setuju ya kalau tidak setuju ya no problem, kita akan maju.

Yang kedua ini akan menjadi ini sangat mendasar ini, lepas dari *voltase* yang tinggi dari Pemohon I, bagaimanapun tentu ini akan berpengaruh besar dalam pelaksanaan yang akan datang, oleh karena itu kita akan cepat. Oleh karena itu kalau ada misalnya yang kita butuhkan adalah ahli-ahli yang memberikan pendapatnya. Jadi di sini

pemohon sudah mengajukan alat-alat bukti surat nanti belakangan saja kita sahkan itu kalau pemeriksaan pendahuluan nanti, melihat perbaikan apa yang ada dan juga persiapan kalau memang ada ahli siapa yang dirancang kira-kira yang bisa mendukung argumen ini, tulisan apa yang bisa mendukung, *text book* mana dan praktik mana yang bisa mendukung ini sehingga bisa misalnya meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa permohonan Anda ini cukup benar dan DPR salah begitu, ini kan bukan masalah kecil karena di sana 550 orang katanya sudah memikirkan, kan kita di sini, dengan Bapak-Bapak hanya mungkin kira-kira hanya 20 orang ditambah ahli berapa orang. Jadi itu kuantifikasi seperti kalau kualitas dari pemikiran itu sangat masuk akal begitu dan benar. Jadi saya pikir dipersiapkan Pak kalau ada daftarnya, kemudian dia punya CV-nya, keahliannya apa? Kemungkinan untuk mendukung konsep-konsep demokrasi seperti itu tentunya Anda tau karena Pak yusril sendiri ahli tata Negara misalnya Pak Saurip bisa melihat ini, saya kira ini yang bisa kami kemukakan tapi kalau ada respons barangkali atau yang ingin dikemukakan terhadap beberapa catatan kami tadi kami berikan kesempatan, Pertama Pak Saurip dulu.

**26. PEMOHON : SAURIP KADI (PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008):**

Yang Mulia, koreksi-koreksi sudah saya catat dan akan saya sempurnakan maksimal 2 hari sudah sampai ke Mahkamah Konstitusi

Yang kedua persoalan saksi ahli kami sudah menyiapkan dan akan kami muat dalam risalah perbaikan nanti, terima kasih Yang Mulia.

**27. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Terima kasih.

Saudara Januardi.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON : JANUARDI. S HARIWIBOWO, S.H. (PERKARA NOMOR 52/PUU-VI/2008)**

Terima kasih Yang Mulia.

Terima kasih petunjuknya tadi, mungkin kami akan coba lebih dalam, kami sudah coba uraikan dan kami sampaikan tadi bahwa kenapa kalau Pemilu terpisah ini kami persoalkan juga. Tadi kami sampaikan selintas juga Pasal 9 ini hanya dapat dilaksanakan kalau ada Pasal 3. karena Pasal 3 Undang Undang Pilpres ini membuat Pemilu dua kali sehingga Pasal 9 yang menyatakan perolehan kursi 20% atau nasional 25% itu hanya bisa dilaksanakan atau bisa terjadi kalau Pemilu dua kali, Pemilu dua kali, Pemilu. Sementara di Konstitusi itu jelas, Pasal 6 itu pengajuan calon sebelum Pemilu, yang dimaksud Pemilu adalah

Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden satu kali dan sekaligus, itu bisa dilihat di Pasal 22 sebagai perlindungan atas hak Konstitusional yang ada di Pasal 6. penjelasan selintas demikian tapi kami akan coba dalam korelasi-korelasinya sehingga jelas Pasal 3 ini melanggar hak-hak Konstitusional kami. Karena sudah bisa dilihat Pak karena sudah menjadi fakta, pengetahuan umum sampai hari inipun sangat jarang partai politik yang bisa mencapai 20% atau 25%. Sehingga kerugian potensial itu sudah bukan potensi sesungguhnya itu akan nyata terjadi baik bagi kami, partai politik lain dan Pemohon nomor 51 ini sangat jelas sekali kerugian potensialnya nyata.

Demikian Yang Mulia.

**29. KETUA : MARUARAR SIAHAAN, S.H.**

Baiklah, terima kasih.

Barangkali kita bisa tutup kalau tidak ada lagi, kecuali mungkin buku yang disebutkan Pak Saurip tadi kami berterima kasih dan bisa barangkali Saudara petugas bisa diambilkan! Kalau masih kurang ditambahkan belakangan tidak apa-apa. Kalau buku Pak, *welcome* terus.

Baiklah dengan demikian pemeriksaan pendahuluan dengan nomor 51 dan 52 pengujian Undang-Undang Pilpres ini kita nyatakan berakhir dan sidang berikutnya akan kami beritahukan kemudian tergantung apakah ada perbaikan atau tidak yang diinformasikan dan dikomunikasikan kepada Mahkamah, dan dengan ini sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.23 WIB**